

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab 2 ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada bagian bab ini merupakan landaasan teori yang berisi semua teori pendukung yang berhubungan dengan kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Bagian kedua bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian mengenai topik serupa yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya. Bagian ketidada bab ini adalah kerangka pemikiran mengenai penelitian dan ringkasnya akan dijelaskan dalam bentuk gambar dan diakhiri hipotesis sehubungan penelitian ini.

A. Landasan teoritis

1. Teori

a. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Menurut (Sugiharo et al.c 2019) pada tahun 1991 seorang peneliti bernama Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah terori lain yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu.

Menurut Mentari (2017) TPB (*Theory of Planned Behavior*) membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

(i) *Behaviorial Belief*

Keyakinan akan hasil dari suatu prilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian





terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

(ii) *Normative Belief*

Keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative belief* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

(iii) *Control Belief*

Keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Hubungan teori tersebut dengan penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk mematuhi kewajiban pajaknya maka akan terbentuk kepatuhan pajak.

b. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Menurut Mentari (2017) Teori Atribusi dibagi menjadi dua yaitu Atribusi disposisional dan Atribusi situasional. Atribusi disposisional mengaggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan yang mempengaruhi kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau tekanan dari orang lain.

Teori atribusi berhubungan dengan penelitian ini karena menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menjelaskan bahwa kondisi diluar orang wajib pajak tersebut akan mempengaruhi wajib pajak tersebut dalam berperilaku dalam arti wajib pajak tersebut akan berperilaku tidak sesuai dengan keinginannya sendiri.

2. Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang bermacam-macam dalam bidang perpajakan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) pajak merupakan suatu kontribusi kepada wajib negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh Undang-Undang yang imbalannya tidak dapat secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat (www.pajak.go.id).

Definisi Pajak menurut Putra (2020:11) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak terdiri dari 2 fungsi yaitu :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak ini digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke kas negara.

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Fungsi pajak ini digunakan oleh pemerintah sebagai alat guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Indra (2020:12) mengatakan pajak yang dasarnya memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa sehingga ada beberapa fungsi pajak yang diantaranya yaitu :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Merupakan fungsi utama pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend)

Fungsi ini memiliki pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan :

Pemerintah membutuhkan dana untuk mebiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



namun demikian infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Ciri-ciri Pajak

Menurut Frida (2020:9) ciri ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai public investment.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu oleh pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

5. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak,

Lembaga yang memungut dan sifatnya :

- a. Jenis Jenis Pajak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

(1) Pajak Langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. pajak langsung yang artinya ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contohnya PPh dan PBB.

(2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya PPn, Pajak penjualan dan cukai.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Jenis-Jenis pajak berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan Lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah :

(1) Pajak Pusat

Merupakan pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

(2) Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II.

c. Jenis-Jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

(1) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

(2) Pajak Objektif

Pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Subjek Pajak

Ⓒ Subjek pajak PPh merupakan orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (www.klikpajak.id)

a. Berikut yang dapat dikategorikan sebagai subjek PPh yaitu

(1) Orang Pribadi

Merupakan subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

(2) Badan

Merupakan subjek pajak yang merupakan orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

(3) Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek PPh BUT adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri.

b. Jenis Subjek Pajak

Dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa subjek pajak terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut :

(1) Subjek Pajak Dalam Negeri

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Badan yang mendirikan usahanya di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - iv. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

(2) Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang jangka waktunya tidak lebih dari 183 hari dan tidak lebih dari 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 183 hari dan 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (www.pajak.go.id) ;

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undahan atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk ;
 - (i) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - (ii) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - (iii) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - (iv) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan peraturan Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- (v) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- s. Surplus Bank Indonesia.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan terhadap suatu wajib pajak dilaksanakan. Berikut beberapa sistem perpajakan menurut Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) :

a. Official Assessment

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

b. Self Assesment

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak, Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum.

9. Kesadaran Pajak

Pengertian Kesadaran Pajak menurut (Brata et al.c.2017:71) Yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak dalam

② membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain (www.pajak.go.id) :

a) Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, meluas kepada tetangga, lalu dalam forum-forum dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi.

b) Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu.

c) Meningkatkan citra *Good Governance*

Dapat meimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

d) Memberikan pendidikan mengenai perpajakan

Melalui Pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak
Direktorat Jendral Pajak harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal.
- f) Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergalai
Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:92) Kesadaran Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran Wajib Pajak dapat diukur dengan dimensi dan indikator yaitu :

- a) Dorongan diri sendiri
- b) Kepercayaan Masyarakat
- c) Hak dan Kewajiban

Menurut Fitria (2017:4) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan mempunyai kesadaran apabila :

- a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.



- b) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- d) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

10. Sosialisasi Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Wardani dan Wati (2018:35) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yaitu sosialisasi perpajakan.

Menurut Surimbawa dan Setiawan (2018:25) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun dalam bentuk audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah(yang memungut) dan masyarakat(yang dipungut) melalui informasi mengenai pertaturan terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi perarturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Listiyowati et al.c (2021:50) Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE-98/PJ/2011 maka definisi sosialisasi perpajakan berdasarkan indikator dan dimensinya yaitu :

- a. Sosialisasi Langsung
 - (1) Penyuluhan pajak oleh fiskus pajak
 - (2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
 - (3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
- b. Sosialisasi Tidak Langsung
 - (1) Pemasangan *billboard*
 - (2) *Website* Ditjen Pajak
 - (3) Penyuluhan melalui radio/televisi

Menurut (Yuliasari, et al 2015) Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin.

Dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau wajib pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Winerungan,2013).



Menurut Rahayu (2010:141) DJP melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif dan kontinyu maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajibannya membayar pajak. Sehingga akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

11. Sanksi Perpajakan

Menurut Asari (2018:67) Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya perpajakan menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Cahyani dan Noviari (2019:26) Sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap *Control Belief* yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Pemberian sanksi yang berat adalah pembayaran suatu alternatif yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi dalam pembayaran pajak terutang. Wajib pajak akan bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

Sejauh ini sanksi perpajakan digunakann untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya hal ini menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan (Ali,2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik ISI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Webley et.al,c 1991) semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Menurut (Fisher et.al,c 1992) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor yang penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:92) Sanksi perpajakan yang diberlakukan mengacu pada ketentuan dan aturan perpajakan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Didalamnya dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Maka dimensi dan indikator yang digunakan untuk variabel sanksi pajak sebagai berikut :

1. Dimensi Sanksi Administrasi
 - a. Denda
 - b. Bunga
 - c. Kenaikan

12. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”. Jadi Menurut Fitria (2017:4) wajib pajak yang



taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (www.klikpajak.id). Indonesia menganut sistem perpajakan yaitu *self assessment*. Kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pada umumnya kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (www.news.ddtc.co.id).

- a. Kepatuhan secara administratif atau secara formal
Mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.
- b. Kepatuhan secara teknis atau meteriel
Mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2011).
Kepatuhan pajak materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Subarkah et.al.c (2017:64) Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak :

- a. Pemahaman
Salah satu fungsi pajak ialah fungsi budgetair, yang berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi sangat diperlukan



adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia.

b. Kesadaran

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlahnya.

c. Kualitas Pelayanan

Pelayanan tersebut terhadap sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak harus meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK/03/2012 Pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:91) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan dimensi dan indikator sebagai berikut :

- a. Kepatuhan Formal
 - (1) Wajib Pajak sudah terdaftar di KPP
 - (2) Melaporkan SPT tepat waktu
 - (3) Membayar Pajak tepat waktu
- b. Kepatuhan Material
 - (1) Mengisi SPT dengan jujur
 - (2) Melengkapi SPT sesuai aturan perpajakan
 - (3) Menghitung pajak terutang dengan benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



B. Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1

Peneliti Terdahulu

| | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Nama Penelitian | Lina Nurlaela |
| | Tahun Penelitian | 2018 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. |
| | Variabel Penelitian | X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Kualitas Pelayanan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak |
| | Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanann Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 2 | Nama Penelitian | Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati |
| | Tahun Penelitian | 2018 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak |
| | Variabel Penelitian | X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : E-Filing X4 : Tax Amnesty Y : Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak |
| | Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, E-Filing dan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan pajak |
| | Nama Penelitian | Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati |
| | Tahun Penelitian | 2018 |
| | Judul Penelitian | |

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|---------------------|---|
| | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) |
| Variabel Penelitian | X1 : Sosialisasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan |
| 4 Nama Penelitian | Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, dan Robert Lambey |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung) |
| Variabel Penelitian | X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Tarif Pajak X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Hasil Penelitian | Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib OP di KPP Pratama Bitung |
| 5 Nama Penelitian | Narti Eka Putri dan Nurhasanah |
| Tahun Penelitian | 2019 |
| Judul Penelitian | Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur) |
| Variabel Penelitian | X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Tingkat Pendidikan X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak |
| | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|---------------------|---|
| Hasil Penelitian | 1. Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM yang ada di Kecamatan Manggarawan Belitung Timur 2. Tingak Pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM yang ada di Manggarawan Belitung Timur |
| 6 Nama Penelitian | Saiful Bahri, Yossi Diantimala, dan M.Shabri Abd Majid |
| Tahun Penelitian | 2018 |
| Judul Penelitian | Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Penelitian | X1 : Kualitas Pelayanan Pajak X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi |

C. Kerangka Pemikiran

Dalam pada bagian penelitian ini untuk mengetahui kesadaran pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kesadaran pajak menurut Anam et.al.c (2018:4) yaitu merupakan suatu unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertidak atau bersikap terhadap realitas. Ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan



negara dan dengan menyadari hal ini, wajib pajak akan membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:8) Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, memahami pelaksanaan dan penggunaannya.

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dibuktikan oleh peneliti : Nurlaela (2018:46) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi dan Merkusiwati (2018:1650) mengatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Menurut Prasetyo dan Arisudhana (2019:8) mengatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani (2018:37) Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut (Tawas et. al.c 2016:912) sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor dan menyampaikan SPT, serta

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP atau Kantor Pelayanan Pajak.

Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh penelitian : Wardani dan Wati (2018:48). sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Kebumen. Menurut Nopiana dan Natalia (201:288) sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan bagi Wajib pajak terhadap kepatuhan pelapora SPT di Wilayah Kepulauan Riau.

3. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Brata (2017:72) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang. Namun, banyak sekali wajib pajak yang menghindari sanksi tersebut dan mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Salah satu penyebab sanksi tersebut berlaku karena wajib pajak melanggar keterlambatan dalam pembayaran pajak sehingga dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa bunga sebesar dua persen per bulan.

Menurut (Tawas et al.c. 2016:912) penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dibuktikan oleh para peneliti : Putri dan Nurhasanah (2019:230) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. Menurut Fitria et al.c.(2021) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha₁ : Kesadaran Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha₃ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.